

Tinjauan yuridis penyuluhan hukum oleh notaris melalui internet = Juridical review of legal counseling by the notary through the internet

Puti Arfina Arfan Rozali

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20329417&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam memanfaatkan teknologi informasi seorang Notaris harus bersikap professional. Namun, dalam kenyataannya sekarang ini terdapat beberapa Notaris yang memanfaatkan teknologi informasi secara tidak professional. Salah satu contohnya yaitu Notaris X yang memberikan penyuluhan hukum melalui internet dengan cara membuat website yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu timbul permasalahan mengenai Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum melalui website? Pelanggaran apa sajakah yang dilakukan oleh Notaris X? Bagaimanakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris atas pelanggaran pemberian penyuluhan hukum melalui website? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Notaris tidak dapat memberikan penyuluhan hukum melalui website. Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta sanksi perdata.